

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa


2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung pada pertanian (Adisasmita 2010 dalam Sugista, 2017). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Aprisiami, 2012).

Berdasarkan referensi diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah wilayah yang dihuni masyarakat yang menjunjung tinggi kesejahteraan serta mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagai berikut :



Gambar 2.1
Susunan Organisasi Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permandagri No. 84 tahun 2015 untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti halnya tata praja pemerintahan, menetapkan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman serta ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan Pembangunan, pembangunan sarana prasarana desa dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c) Melaksanakan pembinaan masyarakat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, seperti memotivasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai unsur pimpinan sekretariat desa, serta bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi desa. Menurut Permandagri No. 84 Tahun 2015 sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor desa, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan (KAUR)

Kepala urusan sebagai unsur staf sekretariat.

Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas dari pemerintahan. Berikut fungsi kepala urusan menurut Permandagri No. 84 tahun 2015 sebagai berikut :

- a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi sebagai pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat dan arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor desa, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa yang lainnya.

- c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi sebagai mengkoordinasi kan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi (KASI)

Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Menurut permendagri No. 84 Tahun 2015 untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pelaksana manajemen dan tata pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

b) Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi sebagai pelaksana pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, dan tugas sosialisasi serta memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, olahraga dan karang taruna.

c) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai pelaksana penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau disebut dengan Kepala Dusun atau Kamituwo sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas diwilayahnya. Berikut fungsi kepala kewilayahan menurut Permandagri No. 84 Tahun 2015.

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- c) Melaksanakan pembinaan kewilayahan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan susunan organisasi desa menurut Permandagri No. 84 Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa susunan organisasi desa adalah struktur susunan jabatan perangkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu sekretaris desa, kemudian sekretaris desa dibantu oleh tiga Kepala Urusan yang mempunyai tugas masing-masing seperti Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan. Kepala Desa juga dibantu oleh tiga Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Kewilayahan juga bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Ponorogo No. 88 Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor dimasyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Wida, Supatmoko & Kurrohman, 2017). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 Bab IX menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah untuk desa yang ditetapkan paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu dana bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah

daerah untuk keperluan setiap desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh setiap daerah kabupaten/kota.

2.1.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Alokasi Dana Desa dilaksanakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini tujuan pemberian Alokasi Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2017 :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasayakatan sesuai kewenangan
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat didesa.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 78 tahun 2017 mengenai tujuan pemberian Alokasi Dana Desa dapat

disimpulkan bahwa tujuan pemberian Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.3 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati No. 91 tahun 2019 penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan dari pemerintah desa serta untuk penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kegiatan operasional pemerintah desa, sarana prasarana, dan administrasi kependudukan, serta tata praja pemerintahan meliputi perencanaan, laporan, keuangan dan pertanahan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan dalam sektor pertanian maupun peternakan serta untuk peningkatan kapasitas aparatur desa.

Penggunaan alokasi dana desa dapat disimpulkan untuk kepentingan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta untuk kegiatan operasional pemerintah desa.

2.1.2.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam

APBDes yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka oleh seluruh masyarakat dan pemerintah desa. Seluruh kegiatan yang berkenaan dengan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum (Aprisiami 2012 dalam Nafidah & Suryaningtyas, 2015). Pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memperbaiki otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus dapat menerapkan tiga asas dalam pengelolaan keuangan desa. Transparan atau keterbukaan memberikan arti bahwa masyarakat memiliki hak dan mengakses mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan alokasi dana desa juga harus akuntabel atau pertanggungjawaban publik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pertanggungjawaban ini harus dilaporkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Partisipatif atau keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai

perencanaan alokasi dana desa yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian dari APBDes yang kegunaanya untuk kegiatan operasional pemerintah desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang harus menerapkan tiga asas yaitu akuntabel, transparan, dan pasrtisipatif.

2.1.2.5 Indikator Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Indikator Alokasi Dana Desa menurut Ultrafiah (2017)

yaitu :

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu perencanaan dari kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Pelaksanaan

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa meliputi pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

4. Pelaporan

Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

5. Pertanggungjawaban

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan dan membuat laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002 : 20) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban. Menurut Mahmudi (2015 : 9) Akuntabilitas adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik (Umami & Nurodin, 2017).

Berdasarkan referensi diatas, maka dapat disimpulkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah dari perencanaan hingga pengawasan yang menggunakan anggaran agar tidak terjadi penyelewengan dana.

2.1.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atau mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan jenis akuntabilitas diatas maka dapat disimpulkan ada dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada jajaran pemerintah diatasnya. Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas menurut Pratama (2018) yaitu :

1. Menyusun rancangan peraturan desa

Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai Alokasi Dana Desa berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan.

2. Menyampaikan rancangan peraturan desa

Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa mengenai Alokasi Dana Desa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

3. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran

Tahap ini dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

4. Laporan pertanggungjawaban

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran uang yang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Pengertian Transparansi

Menurut Mahmudi (2015:224) Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Menurut Mardiasmo (2002:18) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sugista, R. A, 2017).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa transparansi keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka.

2.1.4.2 Karakteristik Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam setiap tindakan dan harus siap menerima masukan serta dapat mempertanggungjawabkan, dengan ini dapat dijelaskan dalam karakteristik transparansi. Menurut Mardiasmo (2009) Karakteristik transparansi yaitu :

1. Informatif (*Informativeness*)

Pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, dan fakta stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. Keterbukaan (*Openess*)

Keterbukaan informasi memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

3. Pengungkapan (*Disclouser*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela ialah dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Berdasarkan referensi diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik transparansi meliputi pemberian informasi dan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi serta pengungkapan kepada masyarakat setiap aktivitas yang berhubungan dengan kinerja.

2.1.4.3 Indikator Transparansi

Indikator Transparansi menurut Sugista (2017), yaitu :

1. Mekanisme sistem keterbukaan dan standarisasi

Keterbukaan informasi dan standarisasi perlu diterapkan dari semua proses mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban serta keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa untuk rencana penggunaan alokasi dana desa.

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik

Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan kebijakan pemerintah desa dalam

rencana penggunaan alokasi dana desa yang masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

3. Mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi

Keterbukaan pemerintah terhadap informasi penggunaan alokasi dana desa mulai dari laporan pertanggungjawaban sampai dengan dokumen hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2.1.5 Partisipasi Aparatur Desa

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Aparatur Desa

Menurut Setiawan, A (2018), Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif dan proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan 2012 dalam Ultafiah, 2017). Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2002).

Definisi dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi aparatur desa merupakan keterlibatan aparatur desa dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi wujud keikutsertaan dan keterlibatan aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana

Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan.

2.1.5.2 Macam-macam Partisipasi

Menurut Sundariningrum 2001 dalam Hidayah, 2019

Partisipasi dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang menyampaikan secara langsung mengenai ide dan gagasannya.

2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi tidak langsung terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain.

Berdasarkan macam-macam partisipasi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi ada dua macam, yaitu partisipasi langsung yang menyampaikan ide dan gagasannya secara langsung serta partisipasi tidak langsung yang menyampaikan gagasannya kepada orang lain.

2.1.5.3 Indikator Partisipasi Aparatur Desa

Sugista, R. A (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam partisipasi aparatur desa, indikator tersebut antara lain :

1. Penyusunan arah dan kebijakan umum Alokasi Dana Desa melibatkan semua aparatur desa

Keterlibatan aparatur desa untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan Alokasi Dana Desa serta adanya masukan dan kritik dari aparatur desa terhadap prioritas dan rencana Alokasi Dana Desa.

2. Memberikan masukan berupa pikiran, keahlian dan ketrampilan

Adanya masukan dari aparatur desa baik pikiran, keahlian, dan ketrampilan aparatur desa untuk mengambil suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa.

3. Kesiediaan dalam menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan

Partisipasi dalam penerimaan dan pemanfaatan pembangunan aparatur desa harus memiliki kebijakan untuk suatu pembangunan yang nanti dapat bermanfaat dan diterima oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesiediaan dalam melestarikan hasil pembangunan

Aparatur desa dituntut untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan hasil pembangunan agar pembangunan yang ada di desa dapat dirawat secara rutin dan sistematis dan tidak dibiarkan rusak dengan anggapan kelak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan baru.

5. Kesempatan masyarakat dalam melakukan pengawasan

Aparatur desa harus bersifat terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan pengawasan, sehingga setiap pelaksanaan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk menghindari suatu penyimpangan.

6. Adanya pemberian kritik dan saran dari masyarakat

Adanya kritik dan saran dari masyarakat dijadikan masukan untuk mengambil suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.2 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Pratama, E. R. (2018)	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)	Pengelolaan dana desa di desa Se-Kecamatan Natar cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yang efisien dan menerapkan prinsip penghematan dalam penggunaan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sedangkan transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan dengan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat.
2	Sugista, R. A. (2017)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan	Variabel transparansi dan akuntabilitas terdukung dalam penelitian ini sehingga semakin tinggi transparansi dan akuntabilitas

		Desa di Kabupaten Lampung Selatan	pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan pembangunan desa. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif, baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam pembangunan desa, sehingga dapat mengontrol pembangunan desa.
3	Ultafiah, W. (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	Pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Merapi Barat dalam pelaksanaan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum berjalan dengan maksimal dalam proses menyajikan laporan pertanggungjawaban, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
4	Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan	Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan

		Pembangunan Dan Pembedayaan Masyarakat Pada Desa Dapurkejambon Kabupaten Jombang	baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.
5	Riswantini (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Caringin Wetan, Desa Caringin Kulon, Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sumedang.	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.



2.3 Kerangka Berfikir



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan tiga variabel independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Aparatur Desa terhadap variabel dependen yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peneliti memperkirakan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh yang terdapat dalam Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa yang tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dapat mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa diharap dapat mengelola keuangan desa dengan baik serta

dapat melaporkan, dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Transparansi atas pengelolaan alokasi dana desa harus diterapkan dilingkungan pemerintahan desa, mengingat setiap tahunnya desa diberikan dana yang cukup besar untuk keperluan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk dapat menerapkan prinsip transparansi agar masyarakat dengan mudah dapat mengakses penggunaan Alokasi Dana Desa. Masyarakat juga ikut serta mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa agar penggunaan Alokasi Dana Desa ini dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

Partisipasi Aparatur Desa dalam penyusunan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat diperlukan, semakin tinggi tingkat partisipasi dari aparatur desa maka kualitas pengelolaan alokasi dana desa semakin meningkat. Aparatur desa dituntut untuk menyampaikan ide atau gagasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan semua aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dijadikan prioritas untuk menentukan keputusan kebijakan yang akan dilakukan.

Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi aparatur desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, semakin besar tingkat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang dilaksanakan dengan baik maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat sehingga tidak terjadi kecurigaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2002) Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2019) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Setiawan (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses masyarakat pada wilayah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah dari proses perencanaan

sampai dengan pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi jabatannya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Alokasi dana desa ini harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa diharap dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk memenuhi kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafidah, & Suryaningtyas (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, begitu juga dalam penelitian Pratama (2018) yang berjudul Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas sudah cukup baik meskipun ada beberapa indikator yang belum maksimal diterapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut :

Ho1 : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan Bungkal

Ha1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan Bungkal

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Mahmudi (2015), Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut (Ultafiah, 2017). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah

kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan dengan prinsip transparansi dapat dilakukan dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat agar pemerintah desa akan mendapatkan kepercayaan publik. Keterbukaan informasi akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan secara terbuka dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam Alokasi Dana Desa yang dipercayakan.

Penelitian dari Sugista R. A (2017) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka semakin meningkat pembangunan desa sedangkan dalam penelitian Riswantini (2018) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, hal itu berdasarkan pada adanya keterbukaan secara transparan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut :

H02 : Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan Bungkal

Ha2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan Bungkal

2.4.3 Pengaruh Partisipasi Aparatur Desa Terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Setiawan, A (2018), Partisipasi berarti mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif dan proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan 2012 dalam Ulfah, 2017). Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo,2002). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi aparatur desa merupakan keterlibatan aparatur desa dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan karena aparatur desa dapat turut berpartisipasi dan ikut dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aparatur desa yaitu

keterlibatan aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya keterlibatan sejak awal, maka diharapkan partisipasi aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sugista R. A (2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif, baik dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam pembangunan desa, sehingga dapat mengontrol pembangunan desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut :

H03 : Partisipasi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Kecamatan Bungkal

Ha3 : Partisipasi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Kecamatan Bungkal

2.4.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan penghasilan kepala desa dan perangkat desa, penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki hubungan terhadap Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Aparatur Desa. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan, transparansi dalam keterbukaan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa, serta keterlibatan aparatur desa dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut :

Ho4 : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Aparatur Desa secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Se – Kecamatan Bungkal

Ha4 : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Aparatur Desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Se - Kecamatan Bungkal

